



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PA./Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 26 tahun, 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 033, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 20 tahun, 18 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 033, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 3 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 agustus 2019 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Wem Malumbeke Bapak kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasakan kepada Bapak Ismail Djafar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Mohammad Makagansa dan Bapak Nurlin Sabihing, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

**2.** Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

**3.** Bahwa antara Para Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

**4.** Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diberi ANAK, Perempuan, TTL Bitung, 29 November 2019;

**5.** Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

**6.** Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;

**7.** Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Wangurer Barat dengan Nomor 100/WB/EL/200/X/2022 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019 Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum permohonan ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 4 November 2022 dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam permohonan ini Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon mohon diperkenankan untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 81, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 24 November 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **Penutup**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HASNA B NURDIN HARUN, S.H. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera,

HASNA B NURDIN HARUN, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 00.000,00

1  
2 Proses Rp 00.000,00

.  
2  
3 Panggilan Rp 00.000,00

.  
3  
4. Meterai Rp 0.000,00

5  
**Jumlah** Rp000.000,00  
(.....rupiah)